

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan mengenai pendidikan yakni usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pada dasarnya setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Salah satunya adalah pendidikan karakter, pendidikan karakter penting untuk diajarkan kepada anak usia dini karena terutama pada generasi muda ini akan sangat berpengaruh pada kehidupan masa depan sebuah bangsa. Pendidikan di Indonesia terdapat 3 jalur pendidikan berdasarkan Undang-Undang Pasal 13 ayat 1 bahwa pendidikan terdapat 3 jalur pendidikan yakni pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan nonformal. Upaya dalam meningkatkan mutu sistem pendidikan nasional, maka ketiga jalur pendidikan tersebut mempunyai sifat untuk saling melengkapi. Pendidikan informal merupakan pendidikan yang diperoleh dari lingkungan keluarga.

Keluarga khususnya kedua orang tua merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam mendukung kegiatan pendidikan anak. Keluarga adalah tempat di mana seorang anak pertama kali mengenal dunia pendidikan sebelum mereka merasakan pendidikan di luar. Keluar yang utuh dan harmonis

khususnya kedua orang tua tentu akan memberikan pengaruh terhadap psikologis anak, begitu pula sebaliknya. Pendidikan dalam keluarga mempunyai peranan penting dalam pembentukan karakter anak usia dini, oleh karena itu peran kedua orang tua sangatlah vital di sini. Menurut Silalahi (2021:3) keluarga adalah sarana pembentukan karakter, pola asuh, hubungan antar individu, hubungan otoritas, masuknya nilai-nilai masyarakat atau yang sering disebut dengan institusi terkecil yang ada di lingkup masyarakat. Keluarga berada dalam batas-batas persetujuan dalam masyarakat. Simpulan yang dapat diambil bahwa keluarga memiliki peran penting dalam kehidupan seseorang atau yang biasa dikenal sebagai unit terkecil dalam struktur masyarakat.

Keluarga dikatakan utuh jika di dalamnya terdapat ayah atau suami, ibu atau istri, dan anak-anak. Keluarga harmonis merupakan harapan setiap orang tanpa terkecuali, akan tetapi ada juga keluarga yang mengalami kegagalan untuk mencapai keluarga harmonis dan memilih untuk berpisah atau bercerai. Perceraian adalah mimpi buruk bagi setiap orang. Cara didik orang tua tunggal yang terjadi akibat adanya perceraian, baik dari pola asuh yang hanya diberikan salah satu orang tua sangat mempengaruhi dalam pembentukan karakter anak.

Peran orang tua sangatlah dibutuhkan dalam pembentukan karakter anak. Sikap atau perilaku anak akan tercermin dari perlakuan pola asuh yang diterapkan orang tuanya. Menurut Fauziah (2021:60) pola pengasuhan yang terjadi di dalam lingkup keluarga dengan tujuan membentuk keluarga yang sesuai norma serta nilai-nilai yang dianut dalam lingkungan bermasyarakat guna mencetak generasi yang mempunyai perilaku yang berimbang dengan kehidupan yang ada di lingkungan masyarakat. Menurut Tridhonanto (2014:5) bahwa pola

asuh merupakan kegiatan yang diberikan orang tua untuk anak guna memberi dorongan agar anak mendapatkan pengetahuan, serta berperilaku sesuai dengan orang tua harapkan. Anak akan bertumbuh menjadi pribadi mandiri, tumbuh serta berkembang sesuai dengan tingkatan usianya, mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, mempunyai sifat rasa ingin tahu, berorientasi menjadi lebih maju kedepannya dan semua itu perlakuan orang tua kepada anak. Simpulan yang dapat diambil dari kedua para ahli, bahwa pola asuh merupakan suatu interaksi antara orang tua dengan anak untuk menanamkan nilai-nilai yang sesuai dengan kehidupan bermasyarakat.

Orang tua baik ayah maupun ibu, memiliki perannya masing-masing dan tidak dapat digantikan oleh siapapun. Karena ayah memiliki peran sendiri dan begitupun ibu juga memiliki perannya sendiri. Menurut Retnowati (2011:17) pola pengasuhan penting adanya keterlibatan dari seorang ayah maupun ibu. Karena setiap peran tidak bisa digantikan oleh siapapun. Ayah maupun ibu memiliki tanggung jawab untuk tumbuh kembang anaknya, termasuk dalam menanamkan kedisiplinan. Pada umumnya sikap disiplin diajarkan oleh ayah, sementara *single mother* akan mengalami kesulitan dalam menanamkan sikap disiplin kepada anak. Simpulan dari penjelasan uraian diatas bahwa, pola asuh yang tepat adalah keterlibatan antara ayah dan ibu, akan tetapi ibu yang identik dengan sikap lemah lembut akan kurang optimal dalam mengajarkan kedisiplinan pada anak.

Pandemi *COVID-19* memberikan dampak di segala aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap karyawannya,

banyak korban jiwa yang berjatuhan, selain itu pendidikan juga ikut merasakan dimana sekolah-sekolah di liburkan. Kegiatan yang sebelumnya sempat terhambat dialihkan secara online, diantaranya ada *Work From Home* (WFH) dan *Study From Home* (SFH). Salah satu dampak pandemi *COVID-19* yang dapat dirasakan yaitu pada sektor pendidikan, anak menjadi ketergantungan *gadget*. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020 menunjukkan sebanyak 29% anak usia dini di Indonesia menggunakan *gadget* dalam 3 bulan terakhir. Berdasarkan data tersebut menggambarkan bahwa penggunaan *gadget* pada anak usia dini tergolong tinggi. Hal inilah yang menyebabkan anak kurang disiplin dalam membagi waktunya, karena sebagian besar kegiatan anak dihabiskan dengan bermain *gadget*.

Karakter disiplin perlu ditanamkan kepada setiap anak untuk membangun kebiasaan baik sejak dini. Menurut Hurlock dalam Musbikin (2021:4) disiplin merupakan karakter seseorang yang dibentuk dengan sukarela atau dari belajar yang mengikuti seorang pemimpin. Disiplin penting sekali diajarkan kepada anak, karena dengan memiliki sikap disiplin anak akan belajar menjadi individu yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tidak dapat dipungkiri jika anak tumbuh tanpa adanya penanaman nilai-nilai kedisiplinan anak akan tumbuh menjadi pribadi yang cenderung mudah untuk mengingkari kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuatnya. Simpulan dari pendapat para ahli bahwa jika anak tumbuh tanpa diajarkan sikap kedisiplinan maka selain merugikan dirinya sendiri, anak juga bisa melakukan hal yang sifatnya merugikan banyak orang. Pentingnya menanamkan disiplin kepada anak yaitu

memudahkan anak untuk memahami serta menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungannya.

Kasus perceraian di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 mencapai angka perceraian sebanyak 291.677 dan tahun 2021 meningkat menjadi 447.743 angka perceraian. Provinsi Jawa Timur adalah termasuk provinsi dengan kasus perceraian paling tinggi sebanyak 88.235 angka perceraian. Provinsi Jawa Timur yang menyumbang angka perceraian tertinggi salah satunya adalah kabupaten Gresik. Hal tersebut dikarenakan Gresik merupakan kabupaten dengan banyaknya angka pernikahan usia dini dan sebanding dengan tingginya angka perceraian (JawaPos.com). Data Pengadilan Agama Gresik dikutip dari sindonews.com pada hari Jumat, 07 Januari 2022 pukul 15.38 WIB, menunjukkan angka perceraian di Kabupaten Gresik selama tahun 2021 mencapai 2.145 kasus, sedangkan di tahun 2020 angka perceraian mencapai 2.431 kasus. Kecamatan Balongpanggang merupakan kecamatan yang terletak di Gresik bagian selatan, dimana kecamatan Balongpanggang berbatasan langsung dengan kota Mojokerto dan kota Lamongan. Berdasarkan data Pengadilan Agama Gresik dari bulan Januari sampai Oktober 2022 Kecamatan Balongpanggang merupakan Kecamatan yang menyumbangkan angka perceraian tertinggi sebanyak 169 kasus perceraian.

Setiap hari bahkan ada orang yang memutuskan untuk bercerai. Ketika seseorang sudah memutuskan untuk bercerai berarti memilih untuk menjadi *single parent* atau orang tua tunggal, termasuk menjadi *single mother* juga merupakan salah satu dampak dari kasus perceraian. Menurut Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 menjelaskan bahwa hak asuh anak akan diberikan

kepada ibu, apabila usia anak 12 tahun ke bawah. Berdasarkan pada undang-undang hak asuh anak yang keluarga yang memutuskan bercerai, hak asuh anak akan sepenuhnya jatuh kepada ibu.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Minggu, 16 Januari 2022 di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik diperoleh data bahwa *single mother* mengalami kesulitan dalam menanamkan kedisiplinan pada anak. Kesulitan yang dialami ibu ketika memberlakukan peraturan dalam penggunaan *gadget* yaitu 1) Durasi penggunaan *gadget* selama dalam kurung waktu satu jam, 2) Tayangan yang diperbolehkan hanya dari *youtube kids*, 3) Tayangan video merupakan pembelajaran dari sekolah, 4) Hanya diperbolehkan di hari minggu. Dari keempat peraturan hanya 2 dari 4 peraturan yang dilakukan oleh anak. Ketika anak bermain *gadget*, anak sering lupa waktu hingga melebihi batas waktu yang sudah ditentukan, ditambah dengan perilaku ibu yang lemah lembut, terkadang kurang tegas yang akhirnya membuat anak kurang mematuhi peraturan yang sudah ditentukan. Sikap disiplin lebih identik ditanamkan dari seorang pemimpin dalam keluarga atau figur dari seorang ayah, sehingga *single mother* kesulitan dalam menanamkan sikap disiplin pada anaknya. Hal tersebut dilihat dari aktivitas sehari-hari, dimana anak belum menepati waktu yang telah diputuskan, seperti kapan waktunya bermain dan kapan waktunya mengaji. Karena keasikan bermain *gadget* kebanyakan anak lupa jika sudah waktunya mengaji.

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti melakukan wawancara kepada enam ibu di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik. Kegiatan wawancara tersebut dilakukan kepada tiga ibu dengan latar belakang keluarga

utuh dan tiga ibu dengan latar belakang keluarga tidak utuh (*single mother*), dengan anak yang berusia 3-4 tahun, karena di usia tersebut akan mempengaruhi perilaku anak pada kehidupan selanjutnya, dan kebiasaan-kebiasan kurang disiplin akan terbawa oleh anak. Selain itu anak usia 3-4 tahun masih mudah untuk bisa di arahkan. Hasil wawancara mengatakan bahwa anak yang diasuh oleh keluarga utuh dominan lebih bisa mengontrol diri dengan berperilaku disiplin terhadap peraturan yang ada di rumah, dimana anak memiliki dua kendali baik dari ayah maupun ibu. Hal ini berbanding terbalik dengan anak yang diasuh oleh keluarga yang tidak utuh (*single mother*) bahwa anak lebih sulit untuk diatur dan kurang disiplin terhadap peraturan yang ada di rumah, lantaran hanya ibu yang berperan didalamnya tanpa adanya bantuan ayah. Simpulan dari kegiatan wawancara dengan *single mother* tersebut bahwa sangat sulit dalam menanamkan nilai-nilai kedisiplinan karena tidak adanya figur ayah. Hal tersebut juga di latarbelakangi karena kebanyakan *single mother* di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik banyak yang berkerja. Akibatnya kurang optimalnya dalam menanamkan nilai-nilai kedisiplinan pada anak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alfarizi et al. (2021:151) berjudul *Peningkatan Kedisiplinan Anak Usia Dini Melalui Metode Pembiasaan Token Economy*. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa menjadi orang tua tunggal atau *single mother* merupakan hal yang tidak mudah, akan tetapi ibu berusaha menggantikan peran ayah dan sekaligus menjadi ibu. Meskipun begitu, ibu tunggal atau *single mother* akan memberikan yang terbaik, serta berusaha untuk mencukupi semuanya guna tumbuh kembang anaknya. *Single mother* yang menjalankan peran ganda sebagai ayah juga, hal tersebut membuat

ketimpangan dalam pola pengasuhan anak, yang pada akhirnya berpengaruh pada perkembangan anak.

Selanjutnya pada penelitian terdahulu yang lain yaitu penelitian yang dilakukan oleh Saputri (2020:67) berjudul *Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Tunggal (Single Parent) Ibu Terhadap Tingkat Kedisiplinan Melaksanakan Sholat Fardhu Siswa MA NU Al-Hikmah Semarang*. Hasil analisis menjelaskan bahwa pola asuh orang tua tunggal (*single parent*) ibu yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kedisiplinan melaksanakan sholat fardhu dengan menggunakan pola asuh permisif. Pola asuh permisif orang tua tunggal (*single parent*) ibu menyumbangkan pengaruh sebanyak 15,4% terhadap tingkat kedisiplinan melaksanakan shalat fardhu siswa.

Berdasarkan dari semua pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang peran *single mother* terhadap pembelajaran perilaku kedisiplinan anak. Penelitian ini dapat mengetahui apakah ada keterkaitan atau korelasi antara peran *single mother* dengan pembelajaran perilaku kedisiplinan pada anak, maka peneliti akan meneliti tentang **“Hubungan Peran *Single Mother* Terhadap Pembelajaran Perilaku Kedisiplinan Anak”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut, “Adakah hubungan antara peran *single mother* dengan pembelajaran perilaku kedisiplinan anak?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah di himpun di atas, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara peran *single mother* dengan pembelajaran perilaku kedisiplinan anak.

D. Batasan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, supaya penelitian ini lebih terfokus dalam konteks pembahasan, makam penulis membatasi permasalahan sebagai berikut :

1. Penelitian ini untuk variabel X adalah peran *single mother* akibat perceraian dan meninggal.
2. Penelitian ini untuk variabel Y adalah pembelajaran perilaku kedisiplinan, kedisiplinan anak selama di rumah dengan menunjukkan sikap ketaatan terhadap peraturan yaitu peraturan dalam menggunakan *gadget*.
3. Bentuk pola asuh yang digunakan adalah pola asuh demokratis.
4. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik
5. Anak usia 3-4 Tahun.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat, umumnya untuk pendidikan anak usia dini dan khususnya tambahan refrensi *parenting education* dan pendidikan karakter.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi *Single Mother*

Memberi pengetahuan kepada *single mother* dalam pola pengasuhan dalam menanamkan sikap kedisiplinan.

2. Bagi Peneliti lain

Hasil dari pada penelitian yang sudah dilakukan ini diharap dapat dijadikan sabagai ladang informasi tentang peran *single mother* terhadap kedisiplinan anak.

F. Definisi Istilah

1. *Single mother*

Single mother adalah seorang wanita yang ditinggal meninggal atau bercerai dengan suami, yang memutuskan untuk mengasuh anaknya sendirian tanpa bantuan suami.

2. Pembelajaran Perilaku Kedisiplinan

Pembelajaran perilaku kedisiplinan adalah suatu perilaku yang menunjukkan sikap taat terhadap peraturan yang ada di lingkungan atau masyarakat di mana orang tersebut tinggal serta dilakukan dengan kesadaran yang timbul dalam dirinya sendiri yang diajarkan oleh ibu.